

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG  
ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN  
PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER  
DI PUSKESMAS LIRIK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**BELLA UTAMI RILANTI**  
**NIM: 11627204284**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**PEKANBARU-RIAU**

**1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul “ *Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Di Puskesmas Lirik* ”

Nama : BELLA UTAMI RILANTI

NIM : 11627204284

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Pembimbing Skripsi

  
**Hj. Nur'aini Sahu, S.H., M.H.**  
 NIP: 19590711 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK”**, yang ditulis oleh :

Nama : BELLA UTAMI RILANTI  
 NIM : 11627204284  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH.,MH**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Lysa Angrayni, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Utami Rilanti  
 NIM : 11627204284  
 Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 30 Oktober 1998  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIOTIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juli 2020  
 Yang membuat pernyataan



  
**BELLA UTAMA RILANTI**  
 NIM. 11627204284

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 atau biasa yang disebut dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen salah satu konsumen yang di lindungi adalah pasien yang merupakan konsumen jasa pelayanan kesehatan. Di Puskesmas lirik terjadi suatu kasus dimana terdapat pasien alergi antibiotik yang di rugikan atas haknya karena kesalahan pemberian resep obat oleh dokter.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik serta penyelesaian masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat oleh dokter terhadap pasien yang alergi antibiotik di Puskesmas Lirik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong ke dalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan 2 dokter dan 2 pasien yang terlibat secara langsung dalam kasus tersebut yang kemudian menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik sudah berjalan dengan cukup baik tetapi kehati-hatian dan ketelitian para tenaga medis masih kurang baik sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Penyelesaian Masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat terhadap pasien yang Alergi Antibiotik oleh dokter di Puskesmas Lirik diselesaikan di luar pengadilan dengan jalur kekeluargaan dan mencapai kesepakatan bagi para pihak.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT karena berkat limpahan rahmad dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK”**. Shalawat beriringan salam buat junjungan alam yakni baginda MUHAMMAD SAW yang selalu menjadi contoh teladan yang baik dalam segala tingkah laku yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis berhadapan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Masril dan Ibunda Mimi Nelly Rosa Serta Suami Tercinta Dzovkar Islami Roslav yang tiada hentinya mendukung dan memotivasi serta mendoakan penulis selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  5. Bapak Muslim, S.Ag.,S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Kastulani, S.H.,M.H selaku dosen Penasehat Akademik penulis yang memberikan motivasi, masukan, dan nasehat selama perkuliahan.
  7. Ibu Hj.Nuraini Sahu, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
  9. Kepada Adik Perempuan penulis Sella Dwi Purnami Rilanty yang setia menjaga penulis serta mengingatkan atas setiap kesalahan yang penulis lakukan.
  10. Nenek, Paman, Tante, dan saudara-saudara penulis lainnya yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program sarjana ini.
  11. Bapak dan Ibu di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tempat penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang sudah memberikan semangat dan arahan kepada penulis.
  12. Bapak, Ibu, Masyarakat, serta teman-teman KKN UNRI dan UIN, yang sama-sama KKN di Desa Sungai Sagu
  13. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  14. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga ALLAH SWT membalas budi dan jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Penulis

**BELLA UTAMI RILANTI**

**11627204284**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>
A. Gambaran Umum Puskesmas Lirik .....	14
1. Sejarah Singkat Puskesmas Lirik .....	14
2. Visi dan Misi Puskesmas Lirik .....	19
3. Struktur Organisasi Puskesmas Lirik .....	19
4. Unit Pengobatan Puskesmas Lirik .....	20
B. Gambaran Umum Tenga Medis Puskesmas Lirik .....	22
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN TEORITIS</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	23
1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	23
2. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen .....	26
B. Tinjauan Umum tentang Dokter Sebagai Tenaga Medis yang Berwenang Memberikan Resep Obat Terhadap Pasien .....	33
C. Standar Operasional Prosedur Pemberian Resep Antibiotik .....	35



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## BAB IV

D. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen .....	46
--	----

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Bagi Pasien yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter di Puskesmas Lirik.....	53
B. Penyelesaian Masalah yang Timbul Akibat Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Terhadap Pasien yang Alergi antibiotik di Puskesmas Lirik .....	62

## BAB V

### PENUTUP


A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1:	Tenaga Medis dan Tenaga Pembantu Medis .....	22
--------------	--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan tentang penyakitnya. Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya di hormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Pada Umumnya masyarakat akan mendatangi pusat kesehatan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat terkait tentang kesehatan masyarakat. Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung sering di kalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang memprihatinkan kekalahan tersebut bisa menyebabkan kerugian moral dan material yang cukup besar.

Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan tergolong jarang. Hal ini disebabkan karena hubungan antara si penderita dan si pengobat tidak sejajar. Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan antara dokter dan pasien juga semakin kompleks yang ditandai dengan adanya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola *partnership*, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter merupakan partner dan mitra bagi pasien).<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu:

1. Memberdayakan Konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau jasa.
2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan terhadap Pasien sebagai konsumen kesehatan juga di lindungi secara khusus

Oleh Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada hakikatnya, Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama dengan Undang-Undang Kesehatan yaitu melindungi Hak-Hak Pasien sebagai Pengguna jasa Kesehatan. Namun dalam penerapannya Perlindungan Pasien khususnya sebagai Konsumen masih tergolong lemah, hal ini di karenakan

kekurang tahuan masyarakat bahwa pasien tergolong sebagai konsumen serta penegakan hukum perlindungan konsumen khususnya di bidang kesehatan

yang tergolong sangat lemah. Kurangnya pemahaman membuat pasien sebagai konsumen kesehatan sering berada dalam posisi yang tidak

menguntungkan karena hukum yang mengatur tentang hak-hak konsumen di Indonesia belum berjalan dengan maksimal, tidak jarang pasien yang

dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Lampung: Universitas Bandar Lampung pers, 2007), h. 62.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 70.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyedia pelayanan kesehatan, hampir dapat dikatakan “tidak mampu” menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.

Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan pemberi jasa kesehatan sebagai pelaku usaha? Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui pengertian konsumen dan pelaku usaha berdasarkan UUPK. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban Konsumen serta pelaku usaha. Pasien sebagai pengguna jasa kesehatan yang diatur dalam UUPK dapat dikualifikasi sebagai konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen disini adalah konsumen akhir, sedangkan produk berupa barang misalnya obat-obatan, suplemen, alat kesehatan, dan produk berupa jasa misalnya jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan jasa asuransi kesehatan.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter) merupakan pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan WTO/GATS dibidang kesehatan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2



keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 tentang Kesehatan).

Selain itu paragraf 3(b) GATS menetapkan bahwa yang dimaksud dengan jasa meliputi jasa pada setiap sektor kecuali jasa yang dipasok untuk keperluan menjalankan fungsi pemerintahan. Posisi dibidang kesehatan menurut-WTO/GATS menyatakan antara lain profesi dokter dan dokter gigi saat ini termasuk kedalam sektor jasa dan bisnis. Selain itu,dalam keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang persiapan liberalisasi perdagangan dan jasa dibidang kesehatan,berarti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan. Dengan berlakunya UUPK di harapkan posisi antara dokter dan pasien menjadi sejajar.

Pasien harus di pandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar objek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan pasien menjadi pangkal tuntutan hukum. Penanda tanganan formulir atau lembar persetujuan tindakan medis mempunyai konsekuensi telah tercapai apa yang dinamakan “sepakat para pihak mengikatkan diri,terjadi perjanjian unuk melakukan tindakan medis”. Persetujuan ini memiliki kekuatan yang mengikat dalam artian memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum, berarti dokter boleh melakukan haknya untuk memberikan pelayanan dan melakukan tindakan medis.<sup>4</sup>

Dokter adalah salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai hak untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dokter adalah orang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan. Secara operasional definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin sedini mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam dalam kordinasi serta kolaborasi dngan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral.

Layanan yang diselenggarakannya sebatas kompetensi dasar kedokteran yang di peroleh seama pendidikan kedokteran. Dokter biasanya bekerja dan bertugas di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan tidak jarang dokter membuka praktek sendiri secara individu.

Di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien maka dokter akan memberikan resep obat yang harus di konsumsi oleh pasien demi kesembuhannya. Namun saat memberikan resep obat dokter harus memastikan terlebih dahulu apakah obat yang diberikan sudah tepat sasaran dan sesuai diagnosis penyakit pasien serta apakah obat tersebut memiliki indikasi negatif apabila dikonsumsi pasien. Salah satu obat yang seringkali

<sup>4</sup> Yusuf Soffie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 37.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 diberikan oleh dokter kepada pasien adalah antibiotik mengingat banyaknya jenis penyakit yang bisa di seuhkan dengan obat ini. Dalam Penelitian Organisasi Kesehatan dunia (WHO) pada 2005, sebanyak 50% pemberian resep di fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit di indonesia mengandung antibiotik.

Survei nasional Kementerian Kesehatan pada 2009 menyebut pemberian antibiotik kebanyakan justru untuk penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu dan diare. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Penggunaan antibiotik harus berdasarkan resep dokter. Sebelumnya dokter harus menyesuaikan dosis dengan kondisi tubuh pasien, memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat menggunakan obat, serta efek samping yang akan timbul akibat penggunaan obat tersebut.

Alergi obat adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan akibat terjadinya reaksi hipersensitivitas obat dengan antibodi tubuh seseorang. Kejadian ini tidak dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang ingin selalu di hindari oleh tenaga medis. Reaksi alergi tersebut tidak saja menimbulkan persoalan baru di samping penyakit dasar yang diderita pasien,tetapi kadang-kadang juga membawa maut. Kata “maut” inilah yang menyebabkan petugas kesehatan selalu berhati-hati dalam memberikan obat yang sering menyebabkan alergi salah satunya adalah antibiotik Agar tidak menjadi masalah dan tuntutan dari pasien.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seseorang bisa mengidap alergi obat antibiotik setelah dia mengonsumsi obat jenis antibiotik tertentu dengan memunculkan berbagai macam gejala yang beragam. Biasanya gejala akibat alergi obat antibiotik terjadi menjadi dua yakni gejala ringan dan gejala serius. Gejala ringan bisa dirasakan ketika kulit seseorang melepuh, mengelupas, gangguan penglihatan, dan pembekakan yang lebih parah pada bagian tubuh tertentu seperti kelopak mata, bibir disertai rasa gatal. Selain itu akibat serius dari alergi obat antibiotik yakni menyebabkan reaksi sesak napas, kesemutan, peningkatan detak jantung hingga jatuh pingsan maka tidak jarang berujung kematian.<sup>5</sup>

Sebelum memberikan resep obat antibiotik kepada pasien, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa penyakit yang diderita pasien itu disebabkan oleh bakteri atau virus yang memang bisa dimusnahkan oleh antibiotik atau tidak. Jika infeksi disebabkan oleh virus maka mengonsumsi antibiotik bukan hanya langkah yang salah dan tidak efektif tetapi bisa merugikan tubuh kita.

Dokter harus bertanya dan memastikan terlebih dahulu apakah pasien memiliki riwayat alergi antibiotik selain itu dokter juga harus melakukan tes alergi kepada pasien salah satu contoh yaitu dengan meneteskan antibiotik di daerah sensitif ataupun menyuntikan antibiotik di bawah kulit jangat. Apabila dalam waktu 30 menit kulit mengeluarkan tanda kemerahan maka dapat dipastikan bahwa pasien alergi terhadap antibiotik. Alergi antibiotik terdapat

<sup>5</sup> <http://ilmu-kefarmasian.blogspot.co.id/2013/03/penggolongan-obat-lengkap.Html>  
diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 21.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 pada 1 dari 15 orang terutama terhadap antibiotik jenis penisilin atau sefalosporin.<sup>6</sup>

Namun apa yang akan terjadi jika seorang dokter tidak melakukan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang baik dan memberikan resep obat antibiotik kepada pasien yang memiliki riwayat alergi terhadap antibiotik? Hal ini tentu akan memberikan efek dan dampak yang sangat negatif kepada pasien dan memberikan kerugian kepada pasien itu sendiri bahkan akan membahayakan nyawanya. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dalam hal terkait perlindungan konsumen bagi pasien yang memiliki riwayat alergi obat khususnya antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter yang berada di pusat kesehatan masyarakat Lirik.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahannya, yaitu:

<sup>6</sup> Jusuf Hanifah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Kedokteran ECG, 2001), h. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik?
2. Bagaimana Penyelesaian Masalah yang Timbul Akibat Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter Terhadap Pasien yang Alergi Antibiotik di Puskesmas Lirik?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi Antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat oleh dokter terhadap pasien yang alergi antibiotik di Puskesmas Lirik.

##### 2. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademisi,penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para tenaga medis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lirik agar dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga hak-hak pasien sebagai konsumen.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.<sup>7</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari Informan dengan wawancara kepada Dokter dan Pasien di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lirik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Dokter atau petugas medis yang terlibat secara langsung dalam kesalahan pemberian resep obat antibiotik dan Pasien alergi terhadap antibiotik yang di berikan resep obat



antibiotik oleh dokter tersebut. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) orang dokter dan 2 (dua) orang pasien Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lirik.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Namun karena jumlah populasi yang bisa dijangkau peneliti untuk meneliti maka peneliti mengambil semua populasi tersebut untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) orang dokter dan 2 (dua) orang pasien Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Lirik.

Metode Pengambilan sampel merupakan suatu proses penentuan atau pemilihan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subyek atau obyek dalam penelitian. Penulis melakukan metode pengambilan sampel yaitu Total Sampling yang merupakan metode pengambilan sampel sama dengan populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian deskriptif, yaitu apa saja yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta yang ada di lapangan dipelajari dan di tuangkan pada hasil penelitian ini.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang ada kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.<sup>8</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini dilakukan dengan membaginya kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

<sup>8</sup> Ronny Soemitro Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 33.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Lirik, dan tenaga medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Lirik .

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini akan di uraikan mengenai beberapa teori yaitu terdiri dari tinjauan umum tentang pasien sebagai konsumen kesehatan, tentang hak-hak pasien sebagai konsumen, tentang alergi antibiotik dan perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai perlindungan konsumen bagi pasien yang alergi antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik dan penyelesaian masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat oleh dokter terhadap pasien yang alergi antibiotik di Puskesmas Lirik.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Puskesmas Lirik

##### 1. Sejarah Singkat Puskesmas Lirik

Pusat Kesehatan Masyarakat, atau yang disingkat dan lebih dikenal di Indonesia dengan nama Puskesmas, adalah unit pelaksana teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja UPT. Sebagai unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan dalam unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota, tugasnya adalah menyelenggarakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Pembangunan Kesehatan. Maksudnya adalah sebagai penyelenggara upaya kesehatan seperti melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Sementara pertanggung jawaban secara keseluruhan ada di Dinkes dan sebagian ada di Puskesmas.

Sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Belanda pada abad ke-16. Kesehatan masyarakat di Indonesia pada waktu itu dimulai dengan adanya upaya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti masyarakat pada waktu itu. Kolera masuk di Indonesia tahun 1927 dan tahun 1937 terjadi wabah kolera di Indonesia. Kemudian pada tahun 1948 cacar masuk ke Indonesia melalui



Singapura dan mulai berkembang di Indonesia. Sehingga berawal dari wabah kolera tersebut maka pemerintah Belanda pada waktu itu melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat.

Kemudian pada September 1959, wabah malaria masuk ke Riau. Dengan tekad di dada, malaria ditargetkan terberantas pada tahun 1970. Puskesmas telah menjadi tonggak periode perjalanan sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten di Indonesia. Konsep Puskesmas sendiri diterapkan di Indonesia pada tahun 1969. Perihal diterapkannya konsep Puskesmas ini, pada awal berdirinya, sedikit sekali perhatian yang dicurahkan Pemerintah di Kabupaten pada pembangunan di bidang Kesehatan. Sebelum konsep Puskesmas diterapkan, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat maka dibangunlah Balai Pengobatan (BP), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Unit tersebut berdiri sendiri-sendiri tidak saling berhubungan dan langsung melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan, umumnya unit tersebut dipimpin oleh seorang Mantri (perawat) senior.

Sejalan dengan diterapkannya konsep Puskesmas di Indonesia tahun 1969, maka mulailah dibangun Puskesmas di beberapa wilayah yang dipimpin oleh seorang Dokter Wilayah (Dokwil) yang membawahi beberapa Kecamatan, sedang di tingkat kabupaten ada Dokter Kabupaten (Dukabu) yang membawahi Dokwil. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas tersebut adalah pelayanan kesehatan menyeluruh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(komprehensif) yang meliputi pelayanan: pengobatan (kuratif), upaya pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Senada dengan diterapkannya konsep puskesmas di Indonesia, maka pada tahun 1980 di kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di kecamatan Lirik di dirikanlah puskesmas dengan di kepalai oleh seorang dokter wilayah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kecamatan Lirik, yang diberi nama sesuai dengan nama wilayah kerja puskesmas yaitu **PUSKESMAS LIRIK**. Masalah-masalah kesehatan yang ditemukan juga sedemikian banyak, antara lain: Penyakit-penyakit menular (Cacar, Malaria, TBC) masih merajalela dengan incidence dan prevalence yang tinggi. Status gizi terutama pada golongan rawan anak-anak di bawah lima tahun dan ibu hamil atau menyusui masih belum memuaskan. Air minum yang sehat, pembuangan kotoran dan sanitasi perumahan yang sangat tidak memadai. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemiskinan yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan perkapita, produksi perkapita dan konsumsi perkapita (termasuk konsumsi dalam bidang sanitasi, gizi dan pelayanan kesehatan).

Selain hal tersebut masalah ketenagaan, khususnya dokter, perawat gigi, nutrisionis, jumlahnya juga masih terbatas. Disadari bahwa tanpa partisipasi masyarakat secara memadai, tidaklah mungkin keinginan atau tuntutan (demand) masyarakat yang semakin meningkat di bidang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesehatan. Untuk itu pada tahun 1981 dikembangkanlah konsep Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Jadi PKMD bisa dikatakan perpanjangan konsep dari Puskesmas. PKMD adalah bagian integral dari Pembangunan Desa secara keseluruhan. Usaha-usaha PKMD jika dilihat dari kepentingan masyarakat merupakan kegiatan swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan status kesehatan. Jika dilihat dari kepentingan Pemerintah maka PKMD merupakan usaha untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta sebagai “*Health Provider*” dengan peran serta aktif dari masyarakat sendiri. Diharapkan dengan pelaksanaan PKMD akan menyediakan pelayanan untuk perbaikan hygiene perorangan, kesehatan lingkungan, perbaikan taraf gizi, pengembangan kesadaran untuk hidup sehat, penyuluhan kesehatan, pelayanan kuratif dan preventif termasuk kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Imunisasi, Pemberantasan Penyakit Menular, Usaha Kesehatan Sekolah dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan setempat.

Dengan meningkatkan permasalahan permasalahan yang di hadapi masyarakat maka pada tahun 1990 **PUSKESMAS LIRIK** di tingkatkan statusnya menjadi puskesmas dengan RAWAT INAP.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Data diperoleh dari Profil Puskesmas Lirik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Visi Dan Misi Puskesmas Lirik**

## a. Visi

Puskesmas dengan pelayanan prima dan profesional untuk mencapai kecamatan sehat.

## b. Misi

- a) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan harapan dan kebutuhan masyarakat.
- b) Melaksanakan upaya kesehatan dan program kesehatan secara profesional dan *integrated*.
- c) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.
- d) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan.<sup>10</sup>

**3. Struktur Organisasi Puskesmas Lirik**

- a) Kepala Puskesmas
- b) Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan:
  - 1) Pengolahan data dan informasi, Perencanaan dan Penilaian (SP2TP);
  - 2) Keuangan;
  - 3) Kepegawaian.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c) Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas yaitu UKP rawat jalan yang terdiri dari penanggung jawab:

- 1) Poli Umum;
- 2) Poli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
- 3) Poli Gigi;
- 4) Klinik Gizi;
- 5) Ambulans;
- 6) Unit Gawat Darurat;
- 7) Radiologi;
- 8) Laboratorium;
- 9) Apotik;
- 10) Gudang Obat;
- 11) Puskesmas Keliling.<sup>11</sup>

**4. Unit Pengobatan Puskesmas Lirik**

Terdapat 3 (tiga) macam unit pengobatan di Puskemas Lirik yaitu :

## 1) Unit Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Merupakan unit pengobatan khusus untuk bayi, anak-anak dan ibu. Terdiri dari 2 pengobatan yaitu:

---

<sup>11</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Bayi dan Anak

Terdapat dokter spesialis anak dan perawat untuk pelayanannya. Melayani hal-hal mengenai imunisasi dan pengobatan penyakit. Tetapi disini untuk rawat jalan hanya mengambil pemeriksaan umum untuk bayi dan anak, tidak membahas imunisasi.

#### b. Ibu

Terdapat dokter spesialis kandungan dan bidan untuk pelayanannya. Melayani hal-hal mengenai Keluarga Berencana (KB), ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, dan pengobatan penyakit kandungan. Disini yang merupakan jenis pemeriksaan rawat jalan hanyalah ibu *antenatal* yaitu kontrol ibu hamil sebelum melahirkan, dan ibu nifas yaitu kontrol ibu selama masa pemulihan setelah melahirkan.

#### 2) Unit Pengobatan Gigi (UPG)

Merupakan unit pengobatan khusus untuk untuk semua jenis dan usia pasien yang memiliki keluhan seputar penyakit gigi. Terdapat dokter gigi dan perawat untuk pelayanannya.

#### 3) Unit Pengobatan Umum (UPU)

Merupakan unit pengobatan untuk pasien yang membutuhkan pengobatan umum selain pasien UPG dan KIA. Terdapat dokter umum, dokter spesialis Telinga Hidung Tenggorokan (THT), dan perawat untuk membantu pelayanannya.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*



## B. Gambaran Umum Tenaga Medis Puskesmas Lirik

Puskesmas Lirik memiliki jumlah tenaga medis dengan total keseluruhan 37 orang di luar jumlah tenaga pembantu lainnya. Terdapat 4 dokter umum, 1 dokter spesialis, 1 dokter gigi dan 1 Apoteker yang jumlahnya cukup sedikit untuk puskesmas satu-satunya yang terdapat di kecamatan yang cukup besar.

Jumlah bidan di Puskesmas Lirik mencapai 17 orang yang bertugas di 17 desa di kecamatan Lirik. Untuk supir ambulans, Puskesmas Lirik hanya memiliki 1 orang supir ambulans saja.<sup>13</sup>

Berikut jumlah tenaga medis dan tenaga pembantu Puskesmas Lirik:

**Tabel II. 1**  
**Tenaga Medis dan Tenaga Pembantu**

No	Kepegawaian Puskesmas Lirik	Jumlah
1	Dokter Umum	4
2	Dokter spesialis	1
3	Dokter Gigi	1
4	Sarjana Kesehatan Masyarakat	1
5	Apoteker	1
6	Bidan	17
7	Perawat	7
8	Sanitarian	1
9	Nutrisionis	1
10	Tenaga Administrasi	4
11	Supir Ambulan	1
12	Kebersihan/Penjaga	3
13	Staf TI	1
14	Lain-Lain	4
<b>Total</b>		<b>47</b>

**Sumber: Data Dari Puskesmas Lirik Tahun 2020**

Itulah jumlah tenaga medis dan tenaga pembantu Puskesmas Lirik semuanya berjumlah 47.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

##### a. Pengertian Konsumen

Berbicara mengenai konsumen dalam kaitannya di dalam pelayanan medis, dimana antara tenaga pelaksana (tenaga kesehatan) dengan pasien yang merupakan konsumen jasa. Dan untuk itu, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (2) menyebutkan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen diartikan tidak hanya individu (orang), tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang menarik di sini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli, sehingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.<sup>14</sup>

##### b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

<sup>14</sup> Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (2).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen dan hak-hak konsumen.<sup>15</sup> Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

Berdasarkan pengertian diatas, pelaku usaha dalam hal ini adalah dokter, pihak Rumah Sakit, maupun petugas kesehatan yang memiliki hubungan hukum dengan pasien selaku konsumen jasa medis. Dasar hubungan tersebut adalah konsensus dan perjanjian antara pelaku usaha medis dengan pasien/konsumen medis. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam permasalahan yang diangkat penulis mengenai perlindungan pasien, adalah pasien di sini merupakan konsumen dalam bidang jasa medis.

Pasien sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Dalam pelayanan di bidang medis, tidak terpisahkan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan

<sup>15</sup> Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan.

Dari sudut pandangan sosiologis dapat dikatakan bahwa pasien maupun tenaga kesehatan memainkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan, misalnya dokter, tenaga kesehatan mempunyai posisi yang dominan apabila dibandingkan dengan kedudukan pasien yang awam dalam bidang kesehatan.

Pasien dalam hal ini, dituntut untuk mengikuti nasehat dari tenaga kesehatan, yang mana lebih mengetahui akan bidang pengetahuan tersebut. Dengan demikian pasien senantiasa harus percaya pada kemampuan dokter tempat dia menyerahkan nasibnya. Pasien sebagai konsumen dalam hal ini, merasa dirinya bergantung dan aman apabila tenaga kesehatan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya.

Keadaan demikian pada umumnya didasarkan atas kerahasiaan profesi kedokteran dan keawaman masyarakat yang menjadi pasien. Situasi tersebut berakar pada dasar-dasar historis dan kepercayaan yang sudah melembaga dan membudaya di dalam masyarakat. Hingga kini pun kedudukan dan peranan dokter relatif lebih tinggi dan terhormat. Pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dengan melihat perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan yang pesat, resiko yang dihadapi semakin tinggi. Oleh

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, dalam hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, misalnya terdapat kesederajatan. Di samping dokter, maka pasien juga memerlukan perlindungan hukum yang proporsional yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut terutama diarahkan kepada kemungkinan-kemungkinan bahwa dokter melakukan kekeliruan karena kelalaian.<sup>16</sup>

## 2. Hak- Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak memberi kenikmatan dan keluasaan kepada individu di dalam melaksanakannya Sedangkan kewajiban adalah pembatasan dan beban. Ada beberapa pengertian hak, antara lain:

- 1) Hak di dalam pengertian umum yaitu tuntutan seseorang terhadap suatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas;
- 2) Hak sendiri merupakan suatu kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dipenuhi.

Kemampuan profesional tenaga kesehatan merupakan salah satu indikator kepercayaan pasien terhadap dunia medis khususnya tenaga kesehatan, maka sudah sebaiknya kepercayaan tersebut harus dilakukan menurut standar profesi dan berpegang teguh pada kode etik medik. Kedudukan dokter yang selama ini dianggap lebih “tinggi” dari pasien merupakan dampak dari keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap

<sup>16</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Grafikatama jaya, 1991), h.



hak-hak mereka dari timbulnya hubungan hukum antara pasien dan dokter sebagai tenaga profesi. Dengan semakin maju dan meningkatnya kemampuan pengetahuan masyarakat, hubungan tersebut secara perlahan-lahan mengalami perubahan. Kepercayaan kepada dokter secara pribadi berubah menjadi kepercayaan terhadap kemampuan ilmu (*science*) dan pengalaman (*experience*) yang dimiliki oleh dokter bersangkutan dalam dunia kedokteran dan teknologi.

Penyalahgunaan kemampuan yang dimiliki dokter sebagai tenaga profesi yang merugikan pasien dan atau bertentangan dengan hukum dinamakan malpraktik (*negligence*) di bidang kedokteran. Maka oleh sebab itu penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien secara hukum sangat penting dilakukan.

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasien diharapkan akan meningkatkan kualitas sikap dan tindakan yang cermat dan kehati-hati dari tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya sebagai dokter. Keselamatan dan perkembangan kesehatan merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya.

Untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak yang melekat pada pasien. Perlindungan terhadap pasien mendapatkan perhatian yang cukup, akan tetapi sangat disayangkan kaedah-kaedah dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memerlukan peraturan pelaksana sampai sekarang masih belum ada realisasinya.<sup>17</sup> Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsumen adalah pasien. Mengenai hak-hak konsumen diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen , Pasal 4 menyebutkan , diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan / atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

<sup>17</sup> Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kalsel: FH Unlan Pers, 2008) , h. 13.



- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang tercantum diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan / atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Sedangkan kewajiban pasien adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa diri sedini mungkin kepada dokter;
- 2) Memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang penyakitnya;
- 3) Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter;
- 4) Menandatangani surat-surat Persetujuan Tindakan Medis atau Informed Consent (IC) surat jaminan dirawat di rumah sakit;
- 5) Yakin pada dokternya dan yakin akan sembuh;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





6) Melunasi biaya perawatan.

Perlindungan konsumen didorong oleh adanya kesadaran dan pemahaman baik dari pelaku medis maupun pasien sendiri tentang hak dan kewajibannya, khususnya hak pasien.

c. Upaya perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis

Guna mengurangi adanya kerugian pada diri pasien atau orang yang melakukan pemeriksaan maupun yang berupaya memperbaiki kesehatannya, dibutuhkan adanya tenaga kesehatan yang benar-benar memenuhi standar tenaga kesehatan, yang mampu mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Dalam hal ini pun, menurut Pasal 27 Undang- Undang Nomor. 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 memiliki konsekuensi sanksi. Tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas profesinya, dapat dikenakan tindakan disiplin. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian itu dilakukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

Salah satu perlindungan terhadap pasien dapat berupa pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien yang dirugikan. Pada dasarnya apabila suatu kesalahan atau kelalaian timbul maka akan muncul pula suatu ganti rugi yang disebabkan karenanya. Dengan adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak pelaku medis untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang berakibat merugikan pasien. Sehingga perlindungan terhadap pasien dapat terpenuhi.<sup>18</sup> Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya. Akan tetapi terdapat juga suatu ketentuan hukum yang menentukan bahwa apabila kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri, ia harus menanggung kerugian tersebut. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan pelaku.

Menurut Pasal 1366 KUH Perdata, berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut “ Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.<sup>19</sup>

Dasar tuntutan dari pihak pasien (konsumen) juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Pasal 58. Dari ketentuan pasal tersebut maka dari pihak paramedis diharuskan berhati hati di dalam melakukan tindakan medis yang mana dari pihak pasien mempercayakan sepenuhnya akan tindakan tersebut jika kembali kepada asas hukum dalam hukum perdata dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merupakan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 27.

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konsep dan teori dalam ilmu hukum, perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena :

- 1) Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (wanprestasi) ; atau
- 2) Karena suatu perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lain.

Dalam perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa yang mana merasa dirugikan oleh dokter ataupun pihak rumah sakit, dan tindakan tersebut menimbulkan suatu kerugian yang tidak sedikit ataupun dari tindakan tersebut menimbulkan kematian, maka dalam hal ini si pelanggar hukum masih tetap berwajib memberi ganti rugi. Dari wujud ganti kerugian tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan, dan dari pengganti kerugian kebanyakan besar berupa sejumlah uang.

Pengganti kerugian tersebut harus dinilai menurut kemampuan maupun kedudukan dari kedua belah pihak dan harus pula disesuaikan dengan keadaan. Ketentuan yang paling akhir ini pada umumnya berlaku dalam hal memberikan ganti kerugian yang diterbitkan dari suatu perbuatan melawan hukum terhadap pribadi seseorang. Dalam hal pertanggung jawaban atas pelayanan medis, yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga Medis yang dimaksud adalah dokter, yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada masyarakat atau pasien.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Abdul halim, *op.cit.*, h. 20.



## B. Tinjauan Umum Tentang Dokter Sebagai Tenaga Medis yang Berwenang Memberikan Resep Obat Terhadap Pasien

### a. Pengertian Dan Kategori Tenaga Kesehatan

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 (6) adalah “ setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal 1 (6) yang dimaksud Tenaga kesehatan adalah “ setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Lain halnya menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor. 7 / 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah, disebutkan pada Pasal 1, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan / atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan.<sup>21</sup> Yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor.36 Tahun 2009 Tentang

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987, Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan, Pasal 1 (11) Upaya Kesehatan adalah “setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.

Dari pengertian Tenaga Kesehatan diatas perlu untuk diketahui katagori dari tenaga kesehatan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 262 / Men. Kes / Per / VII / 1979 Tentang ketenagaan rumah sakit pemerintahan, ada tiga katagori yang dikenal, diantaranya:

- 1) Tenaga Medis Yakni lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan pasca sarjana yang memberikan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis. Kategori ini mencakup:
  - a) Dokter ahli;
  - b) Dokter umum;
  - c) Dokter gigi, dan lain-lain.
- 2) Tenaga paramedik perawatan, yaitu lulusan sekolah atau akademi perawat kesehatan yang memberikan pelayanan perawatan paripurna, yakni:
  - a) Penata rawat;
  - b) Perawat kesehatan;
  - c) Bidan;
  - d) Perawat khusus, dan lain-lain.
- 3) Tenaga Paramedis Non Perawatan, yaitu lulusan sekolah atau akademi bidang kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan penunjang, yakni:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Analisis;
- b) Penata rontgen;
- c) Sarjana muda fioterapi;
- d) Sarjana muda gizi;
- e) Asisten analisis;
- f) Asisten apoteker;
- g) Pengatur rawat roentgen;
- h) Pengatur rawat gigi;
- i) Pengatur teknik gigi;
- j) Pengatur rawat gigi;
- k) Tenaga sanitasi;
- l) Penata anastesi, dan lain-lain

Rincian tenaga kesehatan seperti yang tertuang di atas sangat penting terutama untuk menentukan tanggung jawab professional dan tanggung jawab hukumnya.<sup>22</sup>

### C Standar Operasional Prosedur Pemberian Resep Antibiotik

Antibiotik termasuk jenis obat yang cukup sering diresepkan dalam pengobatan modern. Antibiotik adalah zat yang membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Sebelum penemuan antibiotik yang pertama, penisilin, pada tahun 1928, jutaan orang di seluruh dunia tak terselamatkan jiwanya karena infeksi-infeksi yang saat ini mudah diobati.

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 262 / Men. Kes / Per / VII / 1979 Tentang Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintahan.



Ketika influenza mewabah pada tahun 1918, diperkirakan 30 juta orang meninggal, lebih banyak daripada yang terbunuh pada Perang Dunia I. Pencarian antibiotik telah dimulai sejak penghujung abad ke 18 seiring dengan meningkatnya pemahaman teori kuman penyakit, suatu teori yang berhubungan dengan bakteri dan mikroba yang menyebabkan penyakit. Saat itu para ilmuwan mulai mencari obat yang dapat membunuh bakteri penyebab sakit. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menemukan apa yang disebut "peluru ajaib", yaitu obat yang dapat membidik atau menghancurkan mikroba tanpa menimbulkan keracunan.

Permasalahan resistensi bakteri pada penggunaan antibiotika merupakan salah satu masalah yang berkembang di seluruh dunia. WHO dan beberapa organisasi telah mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk strategi untuk mengendalikan kejadian resistensi. Berkembangnya bakteri yang resisten antibiotik disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Ini mencakup seringnya antibiotik diresepkan untuk pasien demam biasa atau flu.

Meskipun antibiotik tidak efektif melawan virus, banyak pasien berharap mendapatkan resep mengandung antibiotik ketika mengunjungi dokter. Setiap orang dapat membantu mengurangi perkembangan bakteri yang resisten antibiotik dengan cara tidak meminta Resistensi bakteri juga bisa disebabkan oleh kurangnya jumlah antibiotik yang dikonsumsi, misalnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antibiotik tidak dihabiskan sesuai anjuran dokter dan aturan pakai yang seharusnya tiga kali sehari tapi diminum satu kali sehari.

Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang. Salah satu obat andalan untuk mengatasi masalah tersebut adalah antimikroba antara lain antibakteri/antibiotik, antijamur, antivirus, antiprotozoa. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Pada penelitian kualitas penggunaan antibiotik di berbagai bagian rumah sakit ditemukan 30% dengan 80% tidak didasarkan pada indikasi. Intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik.

Selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas, juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Pada awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi lambat laun juga berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya *Streptococcus pneumoniae* (SP), *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*.

Beberapa kuman resisten antibiotik sudah banyak ditemukan di seluruh dunia, yaitu *Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), *Vancomycin-Resistant Enterococci* (VRE), *Penicillin Resistant Pneumococci*, *Klebsiella pneumoniae* yang menghasilkan *Extended-Spectrum Beta-*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Lactamase* (ESBL), *Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii* dan *Multiresistant Mycobacterium tuberculosis*. Kuman resisten antibiotik tersebut terjadi akibat penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan penerapan kewaspadaan standar (*standard precaution*) yang tidak benar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian *Antimicrobial Resistant in Indonesia (AMRIN-Study)* terbukti dari 2494 individu di masyarakat, 43% *Escherichia coli* resisten terhadap berbagai jenis antibiotik antara lain: ampisilin (34%), kotrimoksazol (29%) dan kloramfenikol (25%). Hasil penelitian 781 pasien yang dirawat di rumah sakit didapatkan 81% *Escherichia coli* resisten terhadap berbagai jenis antibiotik, yaitu ampisilin (73%), kotrimoksazol (56%), kloramfenikol (43%), siprofloksasin (22%), dan gentamisin (18%). Untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik secara bijak (*prudent use of antibiotics*), perlu disusun Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik. Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan nasional dalam menyusun kebijakan antibiotik dan pedoman antibiotik bagi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta.<sup>23</sup>

Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik menjadi panduan dalam pengambilan keputusan penggunaan antibiotik.

- a. Faktor-Faktor yang Harus Dipertimbangkan pada Penggunaan Antibiotik yaitu :

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/MENKES/PEM/XII/2011 tentang pedoman umum penggunaan antibiotik



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Resistensi Mikroorganisme Terhadap Antibiotik

Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk menetralkan dan melemahkan daya kerja antibiotik. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi;
  - 2) Mengubah reseptor titik tangkap antibiotik;
  - 3) Mengubah fisiko-kimiawi target sasaran antibiotik pada sel bakteri;
  - 4) Antibiotik tidak dapat menembus dinding sel, akibat perubahan sifat dinding sel bakteri;
  - 5) Antibiotik masuk ke dalam sel bakteri, namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport aktif ke luar sel.
2. Satuan resistensi dinyatakan dalam satuan KHM (Kadar Hambat Minimal) atau *Minimum Inhibitory Concentration* (MIC) yaitu kadar terendah antibiotik ( $\mu\text{g/mL}$ ) yang mampu menghambat tumbuh dan berkembangnya bakteri. Peningkatan nilai KHM menggambarkan tahap awal menuju resisten.
  3. Enzim perusak antibiotik khusus terhadap golongan beta-laktam, pertama dikenal pada Tahun 1945 dengan nama penisilinase yang ditemukan pada *Staphylococcus aureus* dari pasien yang mendapat pengobatan penisilin. Masalah serupa juga ditemukan pada pasien terinfeksi *Escherichia coli* yang mendapat terapi ampisilin.

Resistensi terhadap golongan beta-laktam antara lain terjadi karena perubahan atau mutasi gen penyandi protein (*Penicillin Protein, PBP*). Ikatan obat golongan beta-laktam pada PBP akan menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga sel mengalami lisis.

4. Peningkatan kejadian resistensi bakteri terhadap antibiotik bisa terjadidengan 2 cara, yaitu:
  - 1) Mekanisme *Selection Pressure*. Jika bakteri resisten tersebut berbiak secara duplikasi setiap 20-30 menit (untuk bakteri yang berbiak cepat), maka dalam 1-2 hari, seseorang tersebut dipenuhi oleh bakteri resisten. Jika seseorang terinfeksi oleh bakteri yang resisten maka upaya penanganan infeksi dengan antibiotik semakin sulit.
  - 2) Penyebaran resistensi ke bakteri yang non-resisten melalui plasmid. Hal ini dapat disebarkan antar kuman sekelompok maupun dari satu orang ke orang lain.
5. Ada dua strategi pencegahan peningkatan bakteri resisten:
  - 1) Untuk *selection pressure* dapat diatasi melalui penggunaan antibiotik secara bijak (*prudent use of antibiotics*).
  - 2) Untuk penyebaran bakteri resisten melalui plasmid dapat diatasi dengan meningkatkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip kewaspadaan standar (*universal precaution*).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Faktor Farmakokinetik dan Farmakodinamik

Pemahaman mengenai sifat farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik sangat diperlukan untuk menetapkan jenis dan dosis antibiotik secara tepat. Agar dapat menunjukkan aktivitasnya sebagai bakterisida ataupun bakteristatik, antibiotik harus memiliki beberapa sifat berikut ini:

1. Aktivitas mikrobiologi. Antibiotik harus terikat pada tempat ikatan spesifiknya (misalnya ribosom atau ikatan penisilin pada protein);
2. Kadar antibiotik pada tempat infeksi harus cukup tinggi. Semakin tinggi kadar antibiotik semakin banyak tempat ikatannya pada sel bakteri;
3. Antibiotik harus tetap berada pada tempat ikatannya untuk waktu yang cukup memadai agar diperoleh efek yang kuat;
4. Kadar hambat minimal. Kadar ini menggambarkan jumlah minimal obat yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

Secara umum terdapat dua kelompok antibiotik berdasarkan sifat farmakokinetikanya, yaitu:

1. *Time dependent killing*. Lamanya antibiotik berada dalam darah dalam kadar di atas KHM sangat penting untuk memperkirakan *outcome* klinik ataupun kesembuhan. Pada kelompok ini kadar antibiotik dalam darah di atas KHM paling tidak selama 50% interval dosis. Contoh antibiotik yang tergolong *timedependent killing* antara lain penisilin, sefalosporin, dan makrolida).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Concentration dependent*. Semakin tinggi kadar antibiotika dalam darah melampaui KHM maka semakin tinggi pula daya bunuhnya terhadap bakteri. Untuk kelompok ini diperlukan rasio kadar/KHM sekitar 10. Ini mengandung arti bahwa rejimen dosis yang dipilih haruslah memiliki kadar dalam serum atau jaringan 10 kali lebih tinggi dari KHM. Jika gagal mencapai kadar ini di tempat infeksi atau jaringan akan mengakibatkan kegagalan terapi. Situasi inilah yang selanjutnya menjadi salah satu penyebab timbulnya resistensi.

#### c. Faktor Interaksi dan Efek Samping Obat

Pemberian antibiotik secara bersamaan dengan antibiotik lain, obat lain atau makanan dapat menimbulkan efek yang tidak diharapkan. Efek dari interaksi yang dapat terjadi cukup beragam mulai dari yang ringan seperti penurunan absorpsi obat atau penundaan absorpsi hingga meningkatkan efek toksik obat lainnya. Sebagai contoh pemberian siprofloksasin bersama dengan teofilin dapat meningkatkan kadar teofilin dan dapat berisiko terjadinya henti jantung atau kerusakan otak permanen. Demikian juga pemberian doksisisiklin bersama dengandigoksin akan meningkatkan efek toksik dari digoksin yang bisa fatal bagi pasien.<sup>24</sup>

#### Prinsip Penggunaan Antibiotik Bijak (*Prudent*)

<sup>24</sup> *Ibid.*



1. Penggunaan antibiotik bijak yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit, pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat.
2. Kebijakan penggunaan antibiotik (*antibiotic policy*) ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama.
3. Pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik, penerapan penggunaan antibiotik secara terbatas (*restricted*), dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotik tertentu (*reserved antibiotics*).
4. Indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Antibiotik tidak diberikan pada penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau penyakit yang dapat sembuh sendiri (*self-limited*).
5. Pemilihan jenis antibiotik harus berdasar pada:
  - 1) Informasi tentang spektrum kuman penyebab infeksi dan pola kepekaan kuman terhadap antibiotik;
  - 2) Hasil pemeriksaan mikrobiologi atau perkiraan kuman penyebab infeksi;
  - 3) Profil farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 4) Melakukan de-eskalasi setelah mempertimbangkan hasil mikrobiologi dan keadaan klinis pasien serta ketersediaan obat;
- 5) *Cost effective*: obat dipilih atas dasar yang paling *cost effective* dan aman.

Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan terhadap penggunaan antibiotik secara bijak;
2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasilitas penunjang, dengan penguatan pada laboratorium hematologi, imunologi, dan mikrobiologi atau laboratorium lain yang berkaitan dengan penyakit infeksi;
3. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten di bidang infeksi;
4. Mengembangkan sistem penanganan penyakit infeksi secara tim (*team work*);
5. Membentuk tim pengendali dan pemantau penggunaan antibiotik secara bijak yang bersifat multi disiplin;
6. Memantau penggunaan antibiotik secara intensif dan berkesinambungan;
7. Menetapkan kebijakan dan pedoman penggunaan antibiotik secara lebih rinci di tingkat nasional, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan masyarakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alergi obat adalah suatu reaksi yang tidak diinginkan akibat terjadinya reaksi hipersensitivitas obat dengan antibodi tubuh seseorang. Kejadian ini tidak dapat di prediksi dan merupakan kejadian yang ingin selalu di hindari oleh tenaga medis. Seseorang bisa mengidap alergi obat antibiotik setelah dia mengonsumsi obat jenis antibiotik tertentu dengan memunculkan berbagai macam gejala yang beragam. Biasanya gejala akibat alergi obat antibiotik terjadi menjadi dua yakni gejala ringan dan gejala serius.

Gejala ringan bisa dirasakan ketika kulit seseorang melepuh, mengelupas, gangguan penglihatan, dan pembekakan yang lebih parah pada bagian tubuh tertentu seperti kelopak mata, bibir disertai rasa gatal. Selain itu akibat serius dari alergi obat antibiotik yakni menyebabkan reaksi sesak napas, kesemutan, peningkatan detak jantung hingga jatuh pingsan maka tidak jarang berujung kematian.

Sebelum memberikan resep obat antibiotik pada pasien, hal-hal yang harus di lakukan seorang dokter yaitu:

Bertanya secara langsung kepada pasien tentang riwayat penyakit dan riwayat alergi obat yang di alami pasien. Memastikan kembali keterangan yang di berikan pasien, jika ini merupakan kali pertama pasien mengonsumsi antibiotik ataupun pasien tidak mengetahui riwayat alerginya, maka langkah tepat yang harus dilakukan oleh dokter adalah melakukan tes alergi terhadap antibiotik. hal ini dapat dilakukan dengan cara:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meneteskan antibiotik cair ke kulit sensitif pasien, jika pasien alergi terhadap antibiotik maka kulit sekitar tetesan antibiotik tersebut akan menimbulkan reaksi kemerahan ataupun bintik merah
2. Melakukan Suntikan Antibiotik di bawah kulit, Apabila menimbulkan reaksi yang sama maka dapat dipastikan kulit pasien tersebut alergi terhadap antibiotik.<sup>25</sup>

### D. Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen

Sebagai konsumen tentunya kita ingin mendapat pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Namun seringkali perbuatan pelaku usaha malah merugikan konsumen. Padahal konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar tentang kondisi barang dan jasa, hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sayangnya, masih banyak konsumen yang belum paham tentang hak serta perlindungan hukum bagi mereka. Sehingga ketika dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen tidak tahu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuntut pemenuhan haknya.

Undang-undang perlindungan konsumen telah menjamin perlindungan konsumen dari berbagai kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang dan/atau jasa tertentu? Apabila konsumen merasa

<sup>25</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dirugikan, konsumen tentu dapat menggugat pelaku usaha melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan.

BPSK berdasarkan pasal 52 UUPK, memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Perlu diingat, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pelaku usaha apabila memang terbukti ada unsur tindak pidana didalamnya.

#### a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur pemilihan



penyelesaian sengketa baik di luar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, *class action* atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.

Proses penyelesaian Sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tahap penyelesaian sengketa oleh BPSK diatur oleh Keputusan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu:

1. Konsumen melakukan pengaduan kepada BPSK baik secara tertulis atau lisan tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
2. Terkait pengaduan ini, BPSK melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyelesaian sengketa konsumen wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan melalui persidangan dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

Sebelum dimulai konsiliasi ataupun mediasi, BPSK membentuk majelis yang berjumlah ganjil sedikitnya 3 orang ditambah 1 orang panitera. Majelis ini nantinya akan menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi maupun mediasi tersebut.

a. Prosedur Konsiliasi

1. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Apabila diperlukan, majelis memanggil saksi dan ahli;
3. Majelis bersifat pasif dan proses penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik bentuk dan jumlah ganti ruginya;
4. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan;
5. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi dibuat dalam perjanjian tertulis
6. yang di tanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha.

b. Prosedur Mediasi

1. Majelis memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
2. Saksi dan ahli dipanggil oleh majelis apabila diperlukan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Majelis bersifat aktif mendamaikan dan memberikan saran terkait sengketa konsumen;
4. Majelis menerima dan mengeluarkan ketentuan terkait hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha;

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Hasil dari konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif.

#### c. Prosedur Arbitrase

1. Para pihak memilih arbitor untuk menjadi Ketua dan Anggota Majelis;
2. Pada hari sidang pertama, Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua pihak yang bersengketa;
3. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis BPSK;
4. Atas putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Putusan arbitrase Majelis BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan serta dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Apabila para pihak menolak putusan BPSK, maka:

1. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan, paling lama 21 hari sejak diterimanya keberatan;
3. Pelaku usaha yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 14 hari. Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusannya paling lambat 30 hari sejak menerima permohonan kasasi atas keberatan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari, maka dianggap menerima putusan BPSK dan wajib melaksanakannya paling lambat 5 hari kerja setelah melampaui batas waktu mengajukan keberatan.

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan tersebut, maka BPSK dapat melimpahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Demikian penjelasan mengenai sengketa perlindungan konsumen. Semoga informasi ini memberikan pemahaman bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan rumah sakit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 56, bahwa dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien, dokter atau tenaga kesehatan lainnya harus menginformasikan dan memberi pemahaman terlebih dahulu dan harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang bersangkutan.<sup>26</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>26</sup> Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 56-58.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Bagi Pasien yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter di Puskesmas Lirik dan Penyelesaian Masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat oleh dokter kepada pasien yang alergi Antibiotik di Puskesmas Lirik, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen Bagi Pasien yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter di Puskesmas Lirik di nilai sudah berjalan dengan cukup baik, dengan adanya beberapa kasus terdahulu pihak Puskesmas Lirik bersikap tanggung jawab dalam setiap perbuatannya serta memberikan perlindungan konsumen terhadap pasien dengan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak rumah sakit. Berdasarkan Kasus-kasus terdahulu tenaga medis masih kurang berhati-hati dalam memberikan resep obat antibiotik sehingga memunculkan kerugian bagi pasien, tenaga medis juga kurang memberikan edukasi dan informasi tentang penyakit dan obat kepada pasien yang di tangannya.
2. Penyelesaian Masalah yang timbul akibat kesalahan pemberian resep obat oleh dokter kepada pasien yang alergi Anibiotik di Puskesmas Lirik berdasarkan kasus-kasus terkait yang terjadi di Puskesmas Lirik dilakukan di luar pengadilan dengan cara kekeluargaan untuk mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





keputusan bersama. Penyelesaian ini adalah langkah yang tepat untuk mencapai kata damai bagi para pihak. dalam penyelesaian permasalahan secara damai ini pihak Puskesmas Lirik secara kooperatif mengganti semua kerugian yang di alami oleh pasien akibat kesalahan pihak Puskesmas Lirik.

## B. Saran

1. Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi Pasien yang Alergi Antibiotik terhadap kesalahan pemberian resep obat oleh dokter di Puskesmas Lirik, diharapkan pihak Puskesmas memberikan edukasi kepada pasien dalam hal pelayanan, informasi kesehatan, informasi obat dan lainnya hal ini merupakan upaya preventif dalam perlindungan konsumen terhadap pasien sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat merugikan pasien.
2. Untuk Tenaga Medis atau Dokter di Puskesmas Lirik, Seharusnya lebih teliti dan hati-hati serta mengikuti prosedur yang baik dan benar sebelum memberikan resep obat kepada pasien, sehingga tidak merugikan pasien sebagai konsumen. Bagaimana pun kepuasan pasien adalah tolok ukur keberhasilan pelayanan Puskesmas.
3. Untuk Pasien, Pasien diharapkan bersikap aktif untuk bertanya kepada tenaga medis baik itu berupa pelayanan, kondisi pasien, maupun obat. Hal tersebut diharapkan agar pasien mengerti dengan kondisi kesehatannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ameln, Fred, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991.
- Guwandi, *Tindakan Medik dan Tanggung jawab Medik*, Jakarta: Persada Pers, 1993.
- Ham, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kalsel: FH Unlan Pers, 2008
- Jusuf, Hanifah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kedokteran ECG, 2001.
- Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung: Universitas Lampung Pers, 2007.
- Soemitro, Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Widjaya, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Yusuf, Sofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1987.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 262 / Men. Kes / Per / VII / 1979 Tentang Ketenagaan Rumah Sakit Pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 2406/MENKES/  
PER/ XII/2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik


Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

## B. Internet

<http://ilmu-kefarmasian.blogspot.co.id/2013/03/penggolongan-obat-lengkap.html>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK”** yang ditulis oleh :

Nama : BELLA UTAMI RILANTI  
 NIM : 11627204284  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020  
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH.,MH**

Penguji I  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Penguji II  
**Lysa Angrayni, SH., MH**

Mengetahui,  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
 DINAS KESEHATAN  
 UPTD PUSKESMAS LIRIK



Jl. Rajawali No 002 Desa Lambang Sari I,II,III Kec. Lirik  
 Email : [pkmlirik@gmail.com](mailto:pkmlirik@gmail.com)

Lirik, 29 Juni 2020

Kepada  
 Yth : Dekan Fakultas Syariah dan  
 Hukum UIN Suska Riau

Di  
 Tempat

Nomor : 367 / 445 / VI / 2020  
 :  
 : **Balasan Izin Pengambilan Data**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan Nomor: Un.04/F. I/PP.00.9/3254/2020 tanggal 02 Juni 2020, perihal Izin Pengambilan Data kepada mahasiswa :

Nama : **BELLA UTAMI RILANTI**  
 NIM : 1162704284  
 Semester / Tingkat : VIII ( Delapan)  
 Judul KTI : Perindungan Konsumen Bagi Pasien Yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter di Puskesmas Lirik.

Untuk itu kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut adalah benar telah melakukan penelitian di UPTD Puskesmas Lirik pada tanggal 18 juni 2020.

Demikian Surat balasan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Lirik, 29 Juni 2020  
 Plt. Kepala UPTD Puskesmas Lirik

**AIRIN AMELIA, SKM**  
 NIP. 19821101 200904 2 008

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif K

n Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32863  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permonitan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F. I/PP 009/325/2020 Tanggal 2 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>BELLA UTAMI RILANTI</b>   |
| 2. NIM-KTP           | : | 1162704284   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PUSKESMAS LIRIK, KECAMATAN LIRIK, KABUPATEN INDRAGIRI HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 4 Juni 2020



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan lainnya, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan lainnya.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BELLA UTAMI RILANTI

NIM : 11627204284

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Perlindungan Konsumen Bagi Pasien Yang Alergi Antibiotik Terhadap Kesalahan Pemberian Resep Obat Oleh Dokter di Puskesmas Lirik*

Pembimbing : Hj.Nuraini Sahu, S.H.,M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

A. Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

NIP. 198804302019031010

1. Uraian menguraikan tentang bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**Bella Utami Rilanti**, Kelahiran Pekanbaru, 30 Oktober 1998, anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari seorang ibu bernama Mimi Nelly Rosa dan Ayah Masril. Penulis memulai pendidikan di SDN 009 Sidomulyo tahun 2004-2010 dan melanjutkan SMP N 2 Lirik tahun 2010-2013 kemudian melanjutkan ke SMAN 1 Lirik tahun 2013-2016 di Kabupaten Inhu. Kemudian pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada tanggal 8 Juli 2019 Penulis melaksanakan KKN di Desa Sungai Sagu, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu dan Magang di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan melanjutkan penelitian di Puskesmas Lirik dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PASIEN YANG ALERGI ANTIOTBIOTIK TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN RESEP OBAT OLEH DOKTER DI PUSKESMAS LIRIK” di bawah bimbingan Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH. Kemudian disetujui oleh pembimbing skripsi tanggal 23 Juni 2020 untuk diajukan dalam sidang Munaqasah pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada Selasa tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan hasil ujian penulis dinyatakan “**LULUS**” predikat “sangat memuaskan” dengan jumlah IPK 3.58 dan berhak mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH).